



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 87 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN
PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak daerah, perlu dilaksanakan pengawasan pembayaran Pajak Daerah melalui sistem *online* atas setiap data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir ke dalam jaringan sistem informasi Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem *Online* atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu diganti dengan Peraturan Wali Kota yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelaksanaan Sistem *Online* Atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3680) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2017 Nomor 16);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PELAKSANAAN SISTEM *ONLINE* ATAS DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN DAN PAJAK PARKIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya di singkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang terutang.
7. Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang penyediaan jaringan *online*.
8. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran dengan pembayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
12. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha Hotel, pemilik Restoran, penyelenggara Hiburan dan parkir.
13. Sistem jaringan informasi adalah sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan secara langsung dengan perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang dimiliki Wajib Pajak.

14. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegritas.
15. Data transaksi adalah data atau dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada pengusaha hotel, pemilik Restoran penyelenggara Hiburan dan Parkir atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

BAB II SISTEM *ONLINE*

Bagian Pertama Sarana Perangkat dan Sistem Informasi

Pasal 2

- (1) BPKPAD berwenang menghubungkan sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah secara *online* kedalam sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Sarana dan sistem informasi pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sarana dan sistem informasi pembayaran pajak daerah yang digunakan Wajib Pajak untuk menyimpan setiap transaksi pembayaran Pajak Daerah dari masyarakat atau subjek pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika terdapat kendala dalam menghubungkan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKPAD dapat menyambungkan perangkat dan sistem aplikasi komputer yang dimiliki oleh BPKPAD hingga dapat terlaksananya sistem informasi pembayaran secara *online*.

Pasal 3

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat, dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Kota Banjarmasin, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan oleh BPKPAD pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pusat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Kota Banjarmasin, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha outlet yang berada di wilayah Kota Banjarmasin.
- (3) Dalam hal perangkat dan sistem informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tempat-tempat usaha outlet yang berada di beberapa wilayah di luar Kota Banjarmasin, maka pelaksanaan *online* oleh BPKPAD hanya mencakup perangkat dan sistem informasi pembayaran yang berada di wilayah Kota Banjarmasin.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan sistem *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh BPKPAD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat dilakukan oleh Pihak Ketiga melalui prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Apabila dalam perkembangan usaha, Wajib Pajak yang telah menerapkan sistem *online*, melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka BPKPAD berwenang untuk menghubungkan kembali melalui sistem *online*, perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah yang belum tersambung tersebut.
- (2) Wajib Pajak yang akan menambah atau mengurangi perangkat dan sistem pembayaran pajak daerah, wajib memberitahukan kepada BPKPAD untuk menyambung atau memutuskan sistem *online* dimaksud.
- (3) Wajib pajak tidak berhak mengubah data yang berada pada sistem dan perangkat yang dipasang oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Wajib Pajak yang tidak beroperasi permanen atau sementara atau pindah usaha wajib melaporkan kepada BPKPAD secara tertulis.
- (5) BPKPAD berhak menarik sistem aplikasi beserta perangkat yang telah terpasang dan memutuskan jaringan *online* yang ada.

Bagian Kedua Transaksi Pembayaran

Pasal 6

- (1) Data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi data transaksi yang menjadi dasar pengenaan pajak daerah, antara lain :
 - a. Pajak Hiburan, yaitu :
 - 1) *room charge*;
 - 2) harga tanda masuk/tarif/minimum *charge/cover charge/first drink* dan sejenisnya;
 - 3) *food and baverage*;
 - 4) *service charge*;
 - 5) *fitness centre*; dan
 - 6) pendapatan lain – lain yang diterima dan dikelola.
 - b. Pajak Hotel, yaitu :
 - 1) *room*;
 - 2) *service charge*;
 - 3) *food and baverage*;
 - 4) *laundry*;
 - 5) *vallet*;
 - 6) *telephone*;
 - 7) *busines Centre*;

- 8) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - 9) *banquet*;
 - 10) ruangan/*meeting room*;
 - 11) fasilitas yang sejenis yang disediakan oleh Hotel; dan
 - 12) pendapatan lain – lain yang diterima dan dikelola.
- c. Pajak Restoran, yaitu :
- 1) harga makanan / minuman;
 - 2) *service charge*;
 - 3) *room charge*; dan
 - 4) pendapatan lain – lain yang diterima dan dikelola.
- d. Pajak Parkir, yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir
- (2) Data transaksi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diketahui oleh BPKPAD dan Wajib Pajak secara sistem *online*.
- (3) Penetapan Wajib Pajak secara sistem *online* dilakukan oleh BPKPAD.
- (4) Penetapan Wajib Pajak sebagaimana ayat (3) dilakukan oleh BPKPAD berdasarkan wawancara dan/atau hasil pengamatan langsung dilokasi usaha Wajib Pajak sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jam operasional baik secara terus menerus maupun berselang.
- (5) Berdasarkan pengamatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), omzet penerimaan ditaksir dan dihitung berdasarkan rata-rata jumlah pengunjung perhari dan rata-rata besarnya pembayaran yang dilakukan perorang dan atau pengunjung dengan dasar daftar harga menu dan/atau tarif parkir yang ada pada wajib pajak.
- (6) Dikecualikan dari kewajiban pemasangan alat dan/atau sistem perekaman data transaksi usaha Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir secara *online*, adalah :
- a. Wajib Pajak yang penerimaan penjualannya setiap bulan di bawah, Rp.15.000.000,-.
 - b. Wajib Pajak yang menjalankan usahanya kurang dari 3 (tiga bulan); dan/atau;
 - c. Wajib Pajak yang mengalami kondisi keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Dalam keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi :
- a. peperangan;
 - b. kerusakan;
 - c. bencana alam; dan
 - d. kebakaran.

Bagian Ketiga
Tata cara Pemasangan Alat dan/atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) BPKPAD melakukan sosialisasi terkait dengan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) BPKPAD melakukan pendataan dan pemetaan Wajib Pajak yang akan dipasangkan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), BPKPAD menyusun jadwal pelaksanaan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.
- (2) BPKPAD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang akan dilakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak berdasarkan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Wajib Pajak berkewajiban memberikan akses dan informasi kepada BPKPAD dalam rangka pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha Wajib Pajak.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hasil Perekaman Alat dan/atau
Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Hasil perekaman Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi Usaha Wajib Pajak bukan sebagai dasar ketetapan pajak.
- (2) BPKPAD dapat memanfaatkan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (3) BPKPAD melakukan monitoring hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan evaluasi untuk kepentingan pemeriksaan pajak.
- (4) BPKPAD wajib merahasiakan hasil perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk kepentingan pemeriksaan pajak dan/atau kepentingan lain yang mewajibkan untuk membuka kerahasiaan data Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Apabila ada perbedaan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dengan laporan hasil pajak yang disampaikan Wajib Pajak, BPKPAD dapat meminta informasi tambahan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan.

- (2) Wajib Pajak wajib menyampaikan data tambahan dan/atau penjelasan yang dibutuhkan oleh BPKPAD.
- (3) Pemeriksaan pajak dapat dilakukan oleh BPKPAD apabila berdasarkan hasil penelitian data tambahan dan/atau penjelasan yang disampaikan oleh Wajib Pajak masih terdapat perbedaan dengan laporan pajak yang disampaikan kepada BPKPAD dan hasil perekaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Dalam hal pemeriksaan pajak, BPKPAD berpedoman pada tata cara pemeriksaan pajak dan teknis pemeriksaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) BPKPAD berkewajiban :
 - a. menyimpan kerahasiaan setiap data transaksi pembayaran pajak daerah dari setiap Wajib Pajak;
 - b. data transaksi pembayaran pajak daerah hanya digunakan untuk keperluan di bidang perpajakan daerah;
 - c. melakukan tindakan administrasi pemungutan pajak daerah atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. data transaksi pembayaran pajak disimpan oleh BPKPAD.
- (2) BPKPAD berhak untuk :
 - a. memperoleh kemudahan untuk meng-*install*/memasang/menghubungkan perangkat dan sistem pengawasan pajak daerah secara *online* pada tempat usaha outlet Wajib Pajak;
 - b. memperoleh informasi data transaksi lainnya yang terkait dengan data pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak berkewajiban untuk :
 - a. memasukkan/menginput data setiap transaksi pembayaran yang sebenarnya dari konsumen/subjek pajak kepada Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran pajak daerah secara *online* yang sudah ter-*install*/terpasang/tersambung dalam keadaan baik;
 - c. melaporkan bila sistem aplikasi tidak jalan/rusak kepada BPKPAD;
 - d. menyampaikan informasi kepada BPKPAD paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah adanya kerusakan perangkat dan sistem pengawasan yang sudah ter-*instal*.

- (2) Wajib Pajak berhak untuk :
- a. memperoleh dispensasi atas kewajiban melegalisasi bon/bill sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. memperoleh informasi data kewajiban perpajakan daerah yang seharusnya dibayar dari setiap transaksi pembayaran yang terkait dengan dasar pengenaan pajak daerah;
 - c. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib Pajak yang dilaksanakan *online* dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah;
 - d. mendapatkan jaminan pemasangan / penyambungan / penempatan sistem *online* tidak mengganggu sistem dan perangkat yang sudah ada pada Wajib Pajak.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Wali Kota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan sementara izin; dan
 - e. penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (3) BPKPAD memberikan teguran lisan dan teguran tertulis kepada Wajib Pajak yang tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.

Pasal 16

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan teguran lisan, maka BPKPAD atas nama Wali Kota menerbitkan teguran tertulis, sebagai berikut :
 - a. Teguran I, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Wajib Pajak diberikan teguran lisan;
 - b. Teguran II, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Teguran I diterima oleh Wajib Pajak;
 - c. Teguran III, diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Teguran II diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Dinas Perhubungan.

Pasal 17

- (1) Apabila sampai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam Teguran III Wajib Pajak masih tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak maka BPKPAD bersurat kepada :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja untuk memproses penghentian sementara kegiatan; dan
 - b. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memproses pencabutan sementara izin;
 - c. Dinas Perhubungan untuk memproses sementara pencabutan izin parkir.
- (2) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Apabila Wajib Pajak tetap tidak bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak setelah dilaksanakan penghentian sementara kegiatan dan pencabutan sementara izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 maka Wajib Pajak diberikan sanksi penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin.
- (2) Penghentian tetap kegiatan dan pencabutan tetap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Wali Kota untuk menerbitkan kembali izin dan melaksanakan kegiatan disertai dengan Surat Pernyataan bersedia melakukan pemasangan alat dan/atau sistem perekam data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak.
- (2) Wali Kota dapat menerima atau menolak permohonan izin dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGAWASAN PEMBAYARAN

Pasal 20

Pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah pada Wajib Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, kecuali dalam hal kewajiban melegalisasi bon/bill pembayaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf a.

Pasal 21

- (1) Untuk mendukung kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir, Kepala BPKPAD membentuk Tim Pelaksana *Online System*.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. BPKPAD;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - d. Dinas Perhubungan.
- (3) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 22

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dokumen Anggaran Satuan Kerja BPKPAD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Sistem *Online* Atas Data Transaksi Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 19 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 87